



PENETAPAN

Nomor 793/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

**Ahmad Syarip bin Emod**, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cibodas RT.007. RW. 005 Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut "Pemohon I";

**Siti Mariyam binti Ahmad**, umur 50 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibodas RT.007. RW. 005 Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 793/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 23 April 1987, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah

Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 563/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung Pemohon II bernama Ahmad, berwakil kepada penghulu bernama Muhaemin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Asjuni bin Sardangi dan Arja bin Lamri, dengan mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cibodas RT.007. RW. 005 Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
    - a. Muhamad Wildan Ramadan (L), lahir di Serang, 16 November 2003
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
  8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 563/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Syarip bin Emod**) dengan Pemohon II (**Siti Mariyam binti Ahmad**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, pada tanggal 23 April 1987;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim, saat pernikahan para Pemohon mengakui yang jadi Wali nikah tidak ada hubungan keluarga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ustad karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II di dalam kandungan sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung atau wali nasab lainnya jadi yang harus nya menjadi wali nikah adalah Wali Hakim resmi yakni kepala KUA dari KUA setempat dan hakim menyarankan untuk mengulang pernikahannya karena rukun mengenai wali yang berwenang tidak terpenuhi dan atas saran Hakim para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim, saat pernikahan para Pemohon mengakui yang jadi Wali nikah tidak ada hubungan keluarga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ustad karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II di dalam kandungan sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung atau wali nasab lainnya jadi yang harus nya menjadi wali nikah adalah Wali Hakim resmi yakni kepala KUA dari KUA setempat dan hakim menyarankan untuk mengulang pernikahannya karena rukun mengenai wali yang berwenang tidak terpenuhi dan atas saran Hakim para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 563/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor **793/Pdt.P/2024/PA.Srg** dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hilal Sabta Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hilal Sabta Hudaya, S.H..**

Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 563/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5, Penetapan No. 563/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)